

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Unit Analisis

Objek dalam penelitian ini yaitu pajak daerah yang menjadi sumber PAD meliputi jenis pajak daerah yang dipungut oleh Provinsi DKI Jakarta yaitu Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) periode tahun 2019-2023.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pemungutan pajak daerah meliputi pendaftaran, pendataan, penetapan jumlah pajak, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.

B. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder serta melakukan konfirmasi dengan cara wawancara. Menurut (Hikmawati, 2020), data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung diberikan kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, atau laporan. (Kusumastuti, Khoiron, & Achmadi, 2020). Metode ini dilakukan

untuk pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu berupa:

- a. Data realisasi dan target penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2019-2023.
- b. Data realisasi dan target PAD Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2019-2023.

C. Operasionalisasi Variabel

1. Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas pajak daerah merupakan tingkat keberhasilan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai tujuan pemungutan pajak daerah. Efektivitas pajak daerah dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu realisasi penerimaan pajak yang tinggi dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik. Efektivitas pajak daerah dapat diukur menggunakan perhitungan dengan rumus sebagai berikut (Hadi, 2021):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

No	Persentase	Kriteria
1	>100%	Sangat Efektif
2	90-100%	Efektif
3	80-90%	Cukup Efektif
4	60-80%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.329 dalam (Dantes & Lasminiasih, 2021)

2. Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi pajak daerah yaitu besarnya sumbangan pajak daerah terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta. Kontribusi pajak daerah dikatakan tinggi apabila realisasi penerimaan pajak yang tinggi dan PAD yang tinggi. Besarnya kontribusi pajak daerah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Hadi, 2021):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat kontribusi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

No	Persentase	Kriteria
1	>50%	Sangat Baik
2	40,10%-50%	Baik
3	30,10%-40%	Cukup Baik
4	20,10%-30%	Sedang
5	10,10%-20%	Kurang
6	0,00%-10%	Sangat Kurang

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.329 dalam (Dantes & Lasminiasih, 2021)

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif. Menurut (Kusumastuti, Khoiron, & Achmadi, 2020), penelitian deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang suatu kondisi atau fenomena. Selain itu, analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan perhitungan tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2019-2023. Penggunaan metode tersebut dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kinerja pajak daerah, serta kontribusinya terhadap PAD secara keseluruhan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yaitu sebagai berikut:

- a. Menghitung tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Parkir, BPHTB, dan PBB-P2 yang disajikan dalam bentuk tabel.
- b. Menganalisis dari hasil perhitungan yang ada untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pajak daerah setiap tahunnya, sehingga dapat melihat potensi yang dimiliki masing-masing pajak daerah.